



**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Guna memenuhi Peraturan No. IX.I.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2014, bertempat di Ballroom Hotel Mulia Jakarta, Jalan Asia Afrika-Senayan, Jakarta ("**Rapat**"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat:

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
3. a. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp 371,00 (tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 2.830.730.000.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) ("**Dividen Final**"), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2014 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 26 Juni 2014;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 27 Juni 2014;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 1 Juli 2014; dan
 - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 2 Juli 2014.
- b. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2013 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar 330,00 (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 2.517.900.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2013 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2013.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 semuanya berjumlah Rp. 701,00 (tujuh ratus satu Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 5.348.630.000.000,00 (lima triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 15 Juli 2014.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, beralamat di Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau Perseroan tanpa dikenakan biaya Administrasi paling lambat tanggal 1 Juli 2014 pukul 16.00 WIB; atau dengan pengiriman cek ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2014 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, yang dapat diuangkan di semua kantor cabang PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan,

selambatnya pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
- d. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

Agenda Kedua Rapat:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
2. menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Ketiga Rapat:

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Vishal Gupta dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014.
2. Mengangkat kembali:
 - Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Ibu Debora Herawati Sadrach sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Hadrianus Setiawan sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Ramakhrisnan Raghurahman sebagai Direktur Perseroan;
 - Ibu Ira Novianti sebagai Direktur Perseroan;
 - Ibu Enny Hartati sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Ainul Yaqin sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli sebagai Direktur Perseroan,semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
 - Direktur : Bapak Hadrianus Setiawan;
 - Direktur : Bapak Ramakhrisnan Raghurahman;
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;
 - Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
 - Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso; dan
 - Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli.
4. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
 6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan agenda ketiga Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. Memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam agenda ketiga Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily, keduanya pada tanggal 24 Maret 2014.

Jakarta, 6 Juni 2014
Direksi Perseroan